BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN GAMPONG WISATA
DI KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa Gampong Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;

b. bahwa dalam rangka pemberdayaan Gampong Wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Pembentukan dan Pengembangan Gampong Wisata di Kabupaten Bireuen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
15. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28);
17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);
19. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52);

20. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
21. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 83);
22. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Aceh Tahun 2022-2037;
23. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2013 Nomor 36, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 79);
24. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Objek Daya Tarik Wisata Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 597);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN GAMPONG WISATA DI KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen dengan fungsi kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Bireuen.
6. Dinas adalah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang melaksanakan urusan pariwisata.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang melaksanakan urusan pariwisata.

8. Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Pemerintahan gampong adalah penyelenggara urusan Pemerintahan Gampong dalam mengatur dan mengurus masyarakat Gampong yang terdiri dari Keuchik dan Tuha Peut.
10. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
11. Gampong Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam suau kawasan gampong tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
12. Pengelola Gampong Wisata adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola gampong wisata.
13. Badan Usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disebt BUMG adalah badan hukum yang didirikan oleh gampong guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat gampong.
14. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan dan kunjungan wisata.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.
16. Pengusaha pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha di gampong wisata telah tercantum dalam usaha pariwisata.
18. Pondok Wisata *(Homestay)* adalah akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
19. Gampong Wisata Rintisan adalah Gampong Wisata yang berpotensi dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata dengan sarana, prasarana dan fasilitas wisata yang terbatas, serta kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata mulai tumbuh, mulai dikunjungi wisatawan dan sudah ada pengelolanya.
20. Gampong Wisata Berkembang adalah Gampong Wisata yang sudah mulai dikenal dan dikunjungi masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah, sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata, mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat.

21. Gampong Wisata Maju adalah Gampong Wisata dimana masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasuk pengembangannya menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara, sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai, pengelola usaha pariwisata melalui pokdarwis/kelompok kerja lokal, memanfaatkan Dana Gampong untuk pengembangan gampong wisata, sistem pengelolaan gampong wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di Gampong dan Pendapatan Asli Gampong.
22. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) adalah Kelompok yang dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat diketahui oleh kepala desa dan dikukuhkan oleh Kepala Dinas Pariwisata setempat sebagai penggerak kegiatan sadar wisata dan implementasi sapta pesona.
23. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan.
24. Gampong Wisata Mandiri adalah gampong wisata yang memiliki inovasi dalam pengembangan potensi desa menjadi unit kewirausahaan mandiri dan sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep berkelanjutan yang diakui oleh dunia.

Pasal 2

(1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
a. kelembagaan gampong wisata;
b. penetapan gampong wisata;
c. klasifikasi gampong wisata;
d. pengembangan gampong wisata;
e. pengembangan daya tarik wisata;
f. usaha pariwisata;
g. pemberdayaan masyarakat;
h. pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
i. Forum Komunikasi Gampong Wisata.

(2) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan gampong wisata.

(3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam penetapan, pengelolaan dan pengembangan gampong wisata.

Pasal 3

(1) Gampong Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata hasil buatan manusia dalam suatu kawasan gampong tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.

(2) Pengelola Gampong Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. pembina; dan
b. pengelola harian.

(3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi;
a. unsur Pemerintah Kabupaten;
b. unsur Kecamatan;
c. unsur Pemerintah Gampong;

d. tokoh masyarakat; dan
e. tokoh budaya/tokoh lingkungan.

(4) Pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi;
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara; dan
d. Seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

(5) Kriteria pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
a. warga gampong setempat yang berdomisili paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus;
b. cakap dan memiliki wawasan kepariwisataan;
c. memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja sama dalam tim;
d. memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat; dan
e. keberadaannya secara umum dapat diterima oleh masyarakat setempat dan tidak pernah terjerat kasus hukum.

(6) Pengelola gampong wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
a. melakukan pengelolaan potensi dan daya tarik wisata yang bercirikan unik, otentik, spesifik dan bersifat kearifan lokal menjadi sebuah paket wisata yang menarik dan layak jual;
b. menyiapkan atraksi sesuai rutinitas kehidupan masyarakat;
c. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata;
d. menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ditetapkan; dan
e. bekerjasama dengan pihak-pihak diluar gampong wisata untuk memajukan keberadaan Gampong Wisata.

(7) Pengelola Gampong Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 4

Pengelola Gampong wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki fungsi sebagai berikut:
a. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan gampong wisata; dan
b. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada pemerintah gampong dan Dinas.

Pasal 5

(1) Pengelola Gampong Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertugas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali;

(2) Pengelola Gampong Wisata yang berhalangan tetap dapat diganti dan dipilih yang baru; dan

(3) Pengelola Gampong Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 6

Kelembagaan Pengelola Gampong Wisata dapat berbentuk:
a. Koperasi;

b. Perkumpulan lembaga usaha dengan akta notaris;
c. Kelompok sadar wisata; dan/atau
d. BUMG/BUMG Bersama.

BAB II
PENETAPAN GAMPONG WISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Penetapan Gampong Wisata dilakukan melalui tahapan:
a. usulan;
b. penilaian; dan
c. penetapan.

Bagian Kedua
Usulan

Pasal 8

(1) Usulan Gampong Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.

(2) Persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. batasan (destinasi) wilayah yang akan diusulkan menjadi Gampong Wisata;
   b. data profil wilayah;
   c. potensi wisata yang dikembangkan;
   d. data pengunjung gampong wisata;
   e. kelembagaan calon pengelola Gampong Wisata;
   f. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
   g. rencana mitigasi bencana;
   h. rencana pengembangan Gampong Wisata; dan
   i. kelompok sosial pendukung.

(3) Persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah surat usulan Gampong Wisata oleh Keuchik ditujukan kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan Camat setempat.

(4) Format penilaian persyaratan teknis dan administrasi Gampong Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Usulan Gampong Wisata dilakukan oleh Keuchik.

(2) Tata Cara usulan Gampong Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. kelompok masyarakat, BUMG atau pihak lain mengajukan usul penetapan menjadi Gampong Wisata melalui keuchik;

b. keuchik mengajukan permohonan penetapan Gampong Wisata kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan Camat;
c. dinas melakukan Verifikasi persyaratan teknis dan administrasi usulan Gampong Wisata;
d. dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya persyaratan, Dinas memberikan jawaban menerima atau menolak usulan Gampong Wisata;
e. dalam hal Dinas melakukan penolakan terhadap usulan penetapan Gampong Wisata wajib disertai dengan alasan yang jelas;
f. Gampong yang ditolak dapat melakukan pengajuan kembali setelah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi; dan
g. dalam hal Dinas menerima usulan Penetapan Gampong Wisata, maka dilanjutkan ke tahap penilaian.

(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan melampirkan dokumen pendukung paling sedikit berupa:
a. batasan (destinasi) wilayah yang akan diusulkan menjadi Gampong Wisata;
b. data profil wilayah;
c. potensi wisata yang dikembangkan;
d. data pengunjung gampong wisata;
e. kelembagaan calon pengelola Gampong Wisata;
f. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
g. rencana mitigasi bencana;
h. rencana pengembangan Gampong Wisata; dan
i. kelompok sosial pendukung.

(4) Format verifikasi persyaratan teknis dan administrasi usulan Gampong Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Format surat keterangan penolakan usulan Gampong Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan usulan Gampong Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penilaian

Pasal 10

(1) Kepala Dinas atas nama Bupati melakukan penilaian atas Gampong Wisata setelah usulan Gampong Wisata tersebut diterima.

(2) Penilaian Gampong Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Gampong Wisata;
b. inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus di pertahankan;
c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
d. penilaian kelayakan sebagai Gampong Wisata.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Gampong;

b. kondisi geografis Gampong menyangkut data jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Gampong yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Gampong;
c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Gampong;
d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya;
e. perkembangan jumlah pengunjung Gampong Wisata;
f. rencana kelembagaan pengelola Gampong Wisata;
g. laporan pengelolaan keuangan Gampong Wisata;
h. pelestarian dan konservasi lingkungan;
i. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
j. promosi Gampong Wisata;
k. jejaring dan kemitraan Gampong Wisata;
l. analisis rencana mitigasi bencana; dan
m. rencana pengembangan Gampong Wisata.

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan skor antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).

(5) Dalam hal hasil penilaian dinyatakan tidak/belum memenuhi persyaratan, akan dilakukan upaya pemenuhan persyaratan kembali oleh Gampong.

(6) Dalam hal hasil penilaian dinyatakan memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan tahap penetapan.

Pasal 11

(1) Penilaian penetapan Gampong Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan membentuk Tim Penilai Penetapan Gampong Wisata yang terdiri dari unsur:
a. praktisi bidang Pariwisata;
b. akademisi; dan
c. unsur Perangkat Daerah.

(2) Tim Penilai Penetapan Gampong Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. melakukan evaluasi penetapan Gampong Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi penilaian Gampong Wisata;
b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Gampong Wisata; dan
c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Gampong Wisata.

(3) Format skoring penilaian Gampong Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 12

Gampong yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) ditetapkan menjadi Gampong Wisata dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KLASIFIKASI GAMPONG WISATA

Pasal 13

(1) Berdasarkan penilaian penetapan Gampong Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Gampong Wisata diklasifikasikan sebagai:
   a. gampong wisata rintisan dengan nilai 24-48;
   b. gampong wisata berkembang dengan nilai 49-73;
   c. gampong wisata maju dengan nilai 74-90; dan
   d. gampong wisata mandiri dengan nilai 91-100.

(2) Klasifikasi Gampong Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Evaluasi terhadap masing-masing klasifikasi Gampong Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali sejak tanggal penetapan.

BAB IV
PENGEMBANGAN GAMPONG WISATA

Pasal 14

Pengembangan Gampong Wisata meliputi :
a. penguatan kelembagaan Gampong Wisata;
b. kerjasama kemitraan;
c. pengembangan infrastruktur Gampong Wisata;
d. pemasaran Gampong Wisata; dan
e. pengembangan Gampong Wisata lainnya sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Pasal 15

Penguatan kelembagaan Gampong Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, antara lain:
a. pengembangan kapasitas organisasi Gampong Wisata;
b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan
c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Gampong Wisata.

Pasal 16

(1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh Pengelola Gampong Wisata dengan pihak lain dalam rangka pengembangan Gampong Wisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong Wisata.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak.

(3) Kerjasama harus dilakukan dengan sepengetahuan Keuchik dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 17

Pengembangan infrastruktur Gampong Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:
a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana di lokasi wisata;
b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga gampong;
c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Pemasaran Gampong Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:
a. pemasaran Gampong Wisata bersama, terpadu dan kesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai sarana dan media pemasaran;
b. membangun citra Daerah sebagai destinasi Gampong Wisata yang berdaya saing.

Pasal 19

Kerjasama antara Pengelola Gampong Wisata dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 antara lain dapat berbentuk:
a. kerjasama bagi hasil usaha;
b. kerjasama produksi;
c. kerjasama manajemen; dan/atau
d. kerjasama bagi tempat usaha.

Pasal 20

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) paling sedikit memuat:
a. ruang lingkup kerja sama;
b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
c. jangka waktu;
d. hak dan kewajiban;
e. pendanaan;
f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
g. penyelesaian perselisihan.

BAB V
PENGEMBANGAN DAYA TARIK GAMPONG WISATA

Pasal 21

(1) Pengembangan daya tarik Gampong Wisata meliputi:
   a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya, dan buatan berbasis masyarakat;
   b. pengembangan fasilitas pendukung daya tarik Gampong Wisata;
   c. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya; dan
   d. penggunaan bangunan, bahasa, aksara dan sastra lokal setempat yang menjadi ciri khas Gampong Wisata.
(2) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan promosi wisata.

Pasal 22

(1) Pengembangan daya tarik Gampong Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Gampong Wisata.

(2) Pelaksanaan daya tarik Gampong Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pengusaha wisata secara sinergi dengan prinsip integrasi dan kerja sama.

(3) Pengembangan daya tarik Gampong Wisata mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.

BAB VI
USAHA PARIWISATA PADA GAMPONG WISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

(1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, pengembangan Gampong Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.

(2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang kepariwisataan.

Pasal 24

(1) Dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengelolaan Gampong Wisata, Pemerintah Kabupaten dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.

(2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Gampong wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Gampong Wisata yang ditetapkan; dan
b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah.

(3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Setiap usaha pariwisata di Gampong Wisata wajib mendaftarkan Usaha Pariwisata pada Pemerintah Kabupaten.

(2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Usaha Pariwisata Gampong Wisata

Pasal 26

(1) Jenis usaha Pariwisata di Gampong Wisata antara lain:
a. jasa makanan dan minuman;

b. penyediaan akomodasi;
c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
d. daya tarik wisata;
e. kawasan pariwisata;
f. jasa transportasi wisata;
g. jasa perjalanan wisata;
h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
i. jasa pramuwisata;
j. wisata tirta;
k. jasa informasi pariwisata;
l. jasa konsultasi pariwisata; dan
m. spa.

(2) Jenis usaha pariwisata Gampong Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Gampong Wisata.

BAB VII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 27

(1) Pemerintah Kabupaten mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan Gampong Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, dan agama yang berkembang di masyarakat.

Pasal 28

(1) Pemberdayaan masyarakat di Gampong Wisata melibatkan seluruh komponen masyarakat.

(2) Pemberdayaan masyarakat di Gampong Wisata diutamakan masyarakat lokal/penduduk yang berdomisili di Gampong Wisata.

(3) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pengelola Gampong Wisata mengutamakan kearifan lokal.

Pasal 29

(1) Pengelola Gampong Wisata melakukan pemetaan potensi di lingkungan masyarakat yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan masyarakat.

(2) Hasil pemetaan potensi ditindaklanjuti dengan kajian potensi Gampong Wisata, penyusunan program,dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 30

Pemberdayaan masyarakat di Gampong Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi pemberdayaan dibidang:
a. ekonomi;
b. seni dan budaya;
c. vokasi;

d. teknologi informatika; dan
e. lingkungan.

Pasal 31

(1) Pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong.

(2) Pemberdayaan masyarakat dibidang seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas seni dan budaya di lingkungan Gampong Wisata.

(3) Pemberdayaan masyarakat dibidang vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Gampong Wisata.

(4) Pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Gampong terhadap teknologi informatika.

(5) Pemberdayaan masyarakat dibidang lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Gampong wisata.

(2) Pembinaan dan pengawasan Gampong wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten terkait.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
a. pembinaan kelembagaan;
b. pendampingan;
c. Fasilitasi pengembangan usaha pariwisata;
d. Fasilitasi perizinan usaha pariwisata;
e. mutu produk Gampong Wisata;
f. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
g. pembinaaan teknis pemasaran/promosi;
h. sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undanganan; dan
i. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Gampong Wisata yang berprestasi.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perkembangan pengelolaan Gampong wisata; dan
b. perkembangan jumlah kunjungan wisatawan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 33

(1) Pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Gampong Wisata.

(2) Pembinaan kelembagaan dilakukan dengan:
a. pelatihan dibidang manajerial;
b. pelatihan dibidang pengembangan jaringan; dan
c. pelatihan dibidang tata kelola.

Pasal 34

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Gampong Wisata untuk menggali potensi wisata yang dimiliki.

(2) Pendampingan dapat dilakukan dengan:
a. sosialisasi program;
b. lokakarya;
c. pelatihan keterampilan;
d. tutorial;
e. pelatihan/*coaching*;
f. bantuan keuangan; dan
g. bantuan sarana prasarana.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejak tahapan usulan Gampong Wisata.

Pasal 35

(1) Pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan usaha-usaha pariwisata di Gampong wisata.

(2) Bentuk pengembangan usaha pariwisata dapat dilakukan dengan:
a. penguatan usaha pariwisata berbasis masyarakat, kerajinan, kuliner, akomodasi, dan jasa pemandu;
b. pelatihan usaha pariwisata; dan/atau
c. standarisasi usaha pariwisata.

Pasal 36

(1) Fasilitasi Perizinan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d diarahkan untuk meningkatkan Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan usaha-usaha pariwisata di Gampong Wisata.

(2) Bentuk pengembangan usaha pariwisata dapat dilakukan dengan:
a. Penguatan usaha pariwisata berbasis masyarakat dapat dilakukan dengan:
b. Pelatihan Usaha Pariwisata; dan/atau
c. Standarisasi usaha pariwisata.

(3) Fasilitasi Perizinan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengacu pada peraturan lain yang terkait perizinan.

Pasal 37

(1) Pembinaan Mutu produk Gampong Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf e diarahkan untuk mendorong terciptanya produk Gampong wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

(2) Bentuk fasilitasi mutu produk Gampong Wisata dapat berupa:
a. pengembangan Produk dan Paket Wisata;
b. pengembangan keunikan dan Daya Tarik Gampong Wisata;
c. pengembangan atraksi, *event* dan kegiatan lain yang terkait;
d. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan/atau
e. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan.

Pasal 38

(1) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf f dilakukan untuk menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan Gampong wisata.

(2) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata dapat berupa:
a. pelatihan keterampilan teknis;
b. pelatihan manajerial; dan/atau
c. fasilitasi sertifikasi Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata.

Pasal 39

(1) Pembinaaan teknis pemasaran/promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf g dilakukan untuk mempromosikan potensi pariwisata dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.

(2) Pembinaaan teknis pemasaran/promosi dilakukan dalam bentuk:
a. pembuatan materi informasi;
b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
c. pameran dan pergelaran potensi serta produk Gampong wisata;
d. lomba dan kompetisi Gampong wisata;
e. pengembangan kerja sama promosi dan pemasaran dengan pemangku kepentingan;
f. fasilitasi analisis pasar dan pemasaran; dan
g. pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 40

(1) Sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf h dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Gampong Wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. sosialisasi perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Gampong wisata; dan
b. sarasehan dan diskusi.

Pasal 41

(1) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Gampong Wisata yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf i, dilakukan untuk memberikan penghargaan terhadap pengelolaan Gampong wisata yang berprestasi.

(2) Pemberian Penghargaan bagi pengelolaan Gampong Wisata yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
   a. keikutsertaaan pada kegiatan Gampong wisata di dalam maupun di luar provinsi;
   b. bantuan program dan kegiatan untuk Gampong wisata;
   c. bantuan pembangunan sarana dan prasarana untuk Gampong wisata; dan
   d. bantuan Keuangan kepada Gampong wisata.

(3) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Gampong Wisata yang berprestasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan evaluasi

Pasal 42

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap perkembangan Pengelolaan Gampong Wisata dan Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan sesuai kewenangannya.

(2) Pengawasan terhadap Perkembangan Pengelolaan Gampong Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap kerusakan daya tarik dan usaha pariwisata di Gampong wisata.

(3) Pengawasan terhadap jumlah Kunjungan Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan kapasitas daya tampung Gampong wisata.

(4) Kerusakan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata Gampong sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata.

(5) Kerusakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai- nilai budaya masyarakat Gampong Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Gampong Wisata yang ditetapkan dan melakukan pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah.

(6) Kapasitas daya tampung Gampong wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kemampuan sebuah Gampong wisata dalam menerima kunjungan wisatawan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelestarian alam dan budaya lokal.

(7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat dikenakan sanksi administratif kepada pengelola Gampong wisata berupa:
   a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
e. pencabutan penetapan sebagai Gampong wisata.

Pasal 43

(1) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bupati melakukan evaluasi terhadap Gampong Wisata yang menjadi kewenangannya.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPK terkait.

Pasal 44

Bentuk pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:
a. pengawasan dan evaluasi kualitas kelembagaan;
b. pengawasan dan evaluasi pengembangan usaha pariwisata;
c. pengawasan dan evaluasi mutu produk;
d. pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja; dan
e. pengawasan dan evaluasi promosi/pemasaran.

Pasal 45

(1) Pengawasan dan evaluasi kualitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan Gampong Wisata.

(2) Kualitas kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
a. manajerial;
b. manajemen keuangan;
c. manajemen pemasaran;
d. manajemen strategi; dan
e. kerjasama.

Pasal 46

(1) Pengawasan dan evaluasi pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b diarahkan untuk mewujudkan usaha pariwisata yang sesuai dengan standar.

(2) Pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah jenis-jenis usaha yang dikembangkan di Gampong wisata.

Pasal 47

(1) Pengawasan dan evaluasi mutu produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c diarahkan untuk mewujudkan produk, sarana dan prasarana Gampong Wisata yang layak dan memadai.

(2) Mutu produk sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
a. jenis paket dan produk wisata;
b. fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan
c. daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 48

(1) Pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional.

(2) Kemampuan tenaga kerja yang dimaksud ayat (1) adalah kompetensi dan *skill* sumber daya serta sertifikasi profesi.

Pasal 49

(1) Pengawasan dan evaluasi promosi/pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e diarahkan untuk mewujudkan promosi yang tepat sasaran sesuai target pasar dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.

(2) Promosi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi promosi potensi atraksi, *event* dan kegiatan terkait Gampong Wisata.

BAB IX
FORUM KOMUNIKASI GAMPONG WISATA

Pasal 50

(1) Dinas membentuk forum komunikasi Gampong Wisata.

(2) Forum Komunikasi Gampong Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan media tukar informasi, komunikasi dan kerjasama antar pengelola Gampong Wisata dalam upaya pengembangan pengelolaan Gampong Wisata.

(3) Pengurus Forum komunikasi Gampong Wisata terdiri dari unsur:
a. pengelola Gampong Wisata; dan
b. Dinas.

(4) Pengurus Forum Komunikasi Gampong Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh pengelola Gampong Wisata secara musyawarah dan mufakat.

(5) Kepengurusan Forum Komunikasi Gampong Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

(6) Struktur organisasi Forum Komunikasi Gampong Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
a. Pembina;
b. Ketua;
c. Sekretaris;
d. Bendahara; dan
e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

(7) Masa kerja Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun untuk satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali.

Pasal 51

Forum Komunikasi Gampong Wisata memiliki tugas:
a. menampung dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Gampong Wisata kepada Dinas;

b. melaksanakan temu Forum Komunikasi Gampong Wisata paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
c. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas tentang Pembinaan Gampong Wisata.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 23 November 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

PAULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 23 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 752

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN
GAMPONG WISATA DI KABUPATEN
BIREUEN

1. TAHAP USULAN

a. Form Penilaian Persyaratan Teknis

NO	SYARAT TEKNIS	PENILAIAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	deliniasi wilayah yang akan diusulkan menjadi Gampong Wisata			
2	data profil wilayah			
3	potensi wisata yang akan dikembangkan			
4	data pengunjung Gampong Wisata			
5	kelembagaan calon Pengelola Gampong Wisata			
6	kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (struktur ruang dan pola ruang pada rtrw kabupaten / kota)			
7	rencana mitigasi bencana			
8	rencana pengembangan Gampong Wisata			

b. Form Penilaian Persyaratan Administrasi

NO	SYARAT TEKNIS	PENILAIAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	surat pengajuan usulan Gampong Wisata ditujukan kepada Bupati			

c. Surat Keterangan Usulan Gampong Wisata
Surat keterangan usulan Gampong Wisata diterbitkan apabila seluruh persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

-KOP DINAS-
SURAT KETERANGAN
NOMOR :

Yang bertandangan dibawah ini:
a. Nama .....(nama dengan gelar)
b. Jabatan .....(sebutan pimpinan Dinas)

Dengan ini menerangkan bahwa :
a. Nama Gampong :.....
b. Alamat Gampong : .....
c. Maksud : Diusulkan sebagai Gampong Wisata

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun
(Sebutan pimpinan Dinas yang membidangi pariwisata) Tanda tangan

Nama pejabat
Pangkat NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)
1. .....
2. .....
3. Dan seterusnya

(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)

d. SURAT PENOLAKAN USULAN GAMPONG WISATA

Surat penolakan usulan Gampong Wisata diterbitkan apabila salah satu dari persyaratan teknis dan administrasi tidak terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

-KOP DINAS-

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun

Kepada

Sifat :

lampiran :

Yth. .....

Hal : Penolakan usulan

Di

.....

Dengan hormat, berdasarkan hasil penilaian persyaratan administrasi dan teknis terhadap usulan penetapan Gampong Wisata:

Nama Gampong : .....

Alamat :.....

Dapat kami sampaikan bahwa usulan dimaksud kami tolak dikarenakan. (alasan penolakan)

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon untuk dapat melakukan pengajuan ulang dengan melengkapi kekurangan persyaratan administrasi dan teknis.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(Sebutan pimpinan Dinas yang membidangi pariwisata) Tanda tangan

Nama

pejabat

Pangkat

NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

1. .....
2. Dst.

(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)

2. TAHAP PENILAIAN GAMPONG WISATA

Tahap penilaian dilakukan apabila Usulan Gampong Wisata telah disetujui. Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut:

a. Skoring Penilaian Gampong Wisata

Indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap usulan penetapan Gampong wisata.

1. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Gampong
   a) Memiliki paket wisata yang menjadi ciri khas daerah di Gampong Wisata (sosial budaya, kesenian, heritage, aksesoris khas daerah, sejarah, batik, lingkungan, budaya, kuliner, *ecotourism*
      (1) Tidak mempunyai paket wisata (skor 0);
      (2) Mempunyai 1-3 paket wisata (skor 1);
      (3) Mempunyai 4-6 paket wisata (skor 2);
      (4) Mempunyai 7-9 paket wisata (skor 3);
      (5) Mempunyai >9 paket wisata (skor 4).
   b) Memiliki makanan lokal Gampong Wisata
      (1) Tidak mempunyai makanan lokal Gampong (skor 0);
      (2) Mempunyai 1 makanan lokal Gampong (skor 1);
      (3) Mempunyai 2 makanan lokal Gampong (skor 2);
      (4) Mempunyai 3 makanan lokal Gampong (skor 3);
      (5) Mempunyai >4 makanan lokal Gampong (skor 4).
   c) Memiliki kerajinan lokal Gampong Wisata
      (1) Tidak mempunyai kerajinan lokal (skor 0);
      (2) Mempunyai 1 jenis Kerajinan lokal (skor 1);
      (3) Mempunyai 2 jenis Kerajinan lokal (skor 2);
      (4) Mempunyai 3 jenis Kerajinan lokal (skor 3);
      (5) Mempunyai >4 jenis Kerajinan lokal (skor 4).
   d) Memiliki Daya Tarik Wisata untuk wisatawan yang berkunjung
      (1) Tidak mempunyai Daya Tarik Wisata (skor 0);
      (2) Mempunyai 1-3 Daya Tarik Wisata (skor 1);
      (3) Mempunyai 4-6 Daya Tarik Wisata (skor 2);
      (4) Mempunyai 7-9 Daya Tarik Wisata (skor 3);
      (5) Mempunyai >9 Daya Tarik Wisata (skor 4).
   e) Memiliki event Gampong Wisata
      (1) Tidak mempunyai Event (skor 0);
      (2) Mempunyai Event skala Kecamatan (skor 1);
      (3) Mempunyai Event skala Kabupaten/Kota (skor 2);
      (4) Mempunyai Event skala Provinsi (skor 3);
      (5) Mempunyai Event skala Nasional (skor 4).
   f) Memiliki kesenian lokal Gampong Wisata
      (1) Tidak mempunyai kesenian (skor 0);
      (2) Mempunyai 1 jenis kesenian (skor 1);
      (3) Mempunyai 2 jenis kesenian (skor 2);
      (4) Mempunyai 3 jenis kesenian (skor 3);
      (5) Mempunyai >3 jenis kesenian (skor 4).

2. Kondisi geografis Gampong menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Gampong yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Gampong:
   a) Memiliki data profil Gampong
      (1) Tidak memiliki data monografi (skor 0);
      (2) Memiliki data monografi (skor 1);

(3) Mempunyai Data Monografi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (Skor 2);
(4) Mempunyai Data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang berisi pengembangan pariwisata secara umum (skor 3);
(5) Mempunyai Data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang berisi pengembangan pariwisata secara khusus untuk mendukung Gampong wisata (skor 4).

b) Daya Dukung Kepariwisatawan
(1) Tidak mempunyai daya dukung kepariwisataan (skor 0);
(2) Mempunyai Data dan pemetaan potensi Kepariwisatawan (skor 1);
(3) Mempunyai data dan pemetaan potensi kepariwisataan rencana pengembangan wilayah (skor 2);
(4) Mempunyai Data dan pemetaan potensi Kepariwisataan, rencana pengembangan wilayah, dan rencana aksi (skor 3);
(5) Mempunyai data dan Pemetaan potensi Kepariwisataan rencana pengembangan wilayah, rencana aksi, dan Konsep keberlanjutan (skor 4).

3. Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Gampong.
a) Pemanfaatan sumber daya budaya sebagai daya tarik Gampong Wisata (kesenian, peninggalan sejarah, seni arsitektur bangunan khas budaya masyarakat setempat)
(1) Tidak mempunyai sumber daya budaya sebagai daya tarik (skor 0);
(2) mempunyai 1 sumber daya budaya sebagai daya tarik (skor 1);
(3) mempunyai 2 sumber daya budaya sebagai daya tarik (skor 2);
(4) mempunyai 3 sumber daya budaya sebagai daya tarik (skor 3);
(5) mempunyai >3 sumber daya budaya sebagai daya tarik (skor 4);

b) Peran serta Warga
(1) Warga tidak memiliki peran (skor 0);
(2) Warga memiliki sadar wisata (skor 1);
(3) Warga terbuka terhadap wisatawan (skor 2);
(4) Warga terlibat dalam pengembangan Gampong wisata (skor 3);
(5) Warga terlibat dalam keberlanjutan pengembangan Gampong wisata (skor 4).

4. Ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya.
a) Aksesibilitas
(1) Tidak terdapat jalan umum yang memadai (skor 0);
(2) Terdapat jalan umum yang memadai menuju Gampong Wisata/Daya Tarik Wisata (skor 1);
(3) Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Gampong Wisata/Daya Tarik Wisata (skor 2);
(4) Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Gampong Wisata/Daya Tarik Wisata, dan penanda Gampong Wisata (skor 3);

(5) Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Gampong Wisata/Daya Tarik Wisata, penanda dan peta Gampong Wisata (skor 4).

b) Fasilitas Umum
   (1) Tidak terdapat Fasilitas umum pada area daya tarik wisata (skor 0);
   (2) Terdapat toilet di Area Daya Tarik Wisata (skor 1);
   (3) Terdapat toilet dan parkir di area daya tarik Wisata (skor 2);
   (4) Terdapat toilet, Musholla, lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata (skor 3);
   (5) Terdapat toilet, Musholla, lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata, dan terdapat fasilitas untuk Disabilitas (skor 4).

c) Sanitasi
   (1) Tidak tersedia Sanitasi yang cukup (skor 0);
   (2) Tersedia air bersih untuk keperluan wisatawan (skor 1);
   (3) Tersedia air bersih dan tempat sampah untuk keperluan wisatawan (skor 2);
   (4) Tersedia air bersih, tempat sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan (skor 3);
   (5) Tersedia air bersih, tempat sampah, pengolahan sampah dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan serta papan himbauan kebersihan lingkungan (skor 4).

d) Layanan Informasi
   (1) Tidak mempunyai layanan informasi (skor 0);
   (2) Terdapat kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Gampong Wisata (skor 1);
   (3) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Gampong wisata dan brosur (skor 2);
   (4) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Gampong wisata, brosur dan contact person (skor 3).
   (5) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Gampong wisata, brosur, contact person dan media online (skor 4).

e) Amenitas (Akomodasi, Makan Minum, Retail, Toko Cinderamata)
   (1) Tidak terdapat amenitas (skor 0);
   (2) Terdapat 1 Jenis Amenitas (skor 1);
   (3) Terdapat 2 Jenis Amenitas (skor 2);
   (4) Terdapat 3 Jenis Amenitas (skor 3);
   (5) Terdapat 4 Jenis Amenitas (skor 4).

f) Fasilitas MICE
   (1) Tidak terdapat fasilitas MICE (skor 0);
   (2) Terdapat tempat pertemuan (skor 1);
   (3) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul dengan kapasitas <30 orang (skor 2);
   (4) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul 30-50 orang (skor 3);
   (5) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul >50 orang (skor 4).

5. Perkembangan jumlah pengunjung Gampong Wisata
   Mampu mendatangkan wisatawan secara rutin (wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara)
   a) Tidak terdapat kunjungan wisata (skor 0);
   b) Terdapat kunjungan wisata rata-rata <100 orang perbulan (skor 1);
   c) Terdapat kunjungan wisata rata-rata 101-200 orang perbulan (skor 2);
   d) Terdapat kunjungan wisata rata-rata 201-300 orang perbulan (skor 3);
   e) Terdapat kunjungan wisata rata-rata >300 orang perbulan (skor 4).

6. Kelembagaan
   Terdapat badan pengelola Gampong wisata yang bekerja aktif dan efektif :
   a) Belum ada lembaga (skor 0);
   b) Terdapat embrio lembaga (skor 1);
   c) Terdapat lembaga tetapi belum aktif (skor 2);
   d) Terdapat lembaga yang sudah aktif (skor 3);
   e) Terdapat lembaga yang sudah aktif dan ber-SK (skor 4).

7. Laporan pengelolaan keuangan Gampong Wisata
   a) Tidak mempunyai laporan keuangan (skor 0);
   b) Mempunyai buku Kas Gampong Wisata (skor 1);
   c) Mempunyai Buku kas didukung oleh kas masuk dan keluar (skor 2);
   d) Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, dan Perhitungan hasil usaha tiap bulan (skor 3);
   e) Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, Perhitungan hasil usaha tiap bulan, dan Neraca serta Rekening Bank (skor 4).

8. Pelestarian dan konservasi lingkungan
   a) Belum memiliki Konsep (skor 0);
   b) Sudah ada konsep tapi belum tertulis (Skor 1);
   c) Sudah ada konsep yang tertulis (Skor 2);
   d) Sudah ada konsep tertulis dan melibatkan masyarakat (Skor 3);
   e) Sudah ada konsep tertulis, melibatkan masyarakat dan wisatawan (Skor 4).

9. Analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah
   a) Tidak Terdapat rencana tata ruang wilayah (skor 0);
   b) Terdapat rencana tata ruang wilayah Gampong (Skor 1);
   c) Terdapat rencana tata ruang wilayah Gampong dan konsep zonasi pengembangan wisata (Skor 2);
   d) Terdapat rencana tata ruang wilayah Gampong, konsep zonasi pengembangan wisata dan kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (Skor 3);
   e) Terdapat rencana dan kesesuaian tata ruang wilayah Gampong, konsep zonasi pengembangan wisata, kajian penggunaan lahan untuk pengembangan pariwisata (skor 4).

10. Promosi Gampong Wisata (Iklan, Tenaga penjualan, Promosi pejualan, Penjualan langsung, Relasi publik)
    a) Tidak memiliki media promosi (skor 0);
    b) Memiliki 1 jenis promosi (Skor 1);
    c) Memiliki 2 jenis promosi (Skor 2);
    d) Memiliki 3 jenis promosi (Skor 3);
    e) Memiliki >3 jenis promosi (Skor 4).

11. Jejaring dan kemitraan Gampong Wisata
    a) Tidak memiliki jejaring dan kemitraan (skor 0);
    b) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan <2 Institusi (Skor 1);
    c) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 3-4 Institusi (Skor 2);
    d) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 5-6 Institusi (Skor 3);
    e) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan >6 Institusi (Skor 4).

12. Analisis rencana mitigasi bencana
    a) Tidak memiliki mitigasi bencana (skor 1);
    b) Memiliki Data potensi Bencana (Skor 1);
    c) Memiliki Data potensi dan rencana mitigasi bencana (Skor 2);
    d) Memiliki Data potensi, rencana mitigasi dan informasi kepada wisatawan mengenai resiko bencana (Skor 3);
    e) Memiliki manajemen krisis kepariwisataan (Skor 4).

b. Pengklasifikasian Gampong Wisata
   Pengklasifikasian Gampong Wisata berdasarkan skoring penilaian Gampong wisata sebagaimana dimaksud huruf a diatas:
   1) Nilai Gampong Wisata = jumlah total skor
   2) Klasifikasi Gampong Wisata:
      a) Gampong Wisata Rintisan dengan Nilai 24-48
      b) Gampong Wisata Berkembang dengan nilai 49-73
      c) Gampong Wisata maju dengan nilai 74-90
      d) Gampong Wisata Mandiri dengan nilai 91-100

c. Tahap Penetapan Gampong Wisata
   Tahap Penetapan dilakukan apabila Gampong Wisata telah melalui Tahapan Penilaian. Adapun Gampong Wisata dilakukan penetapan sesuai dengan hasil penilaian dengan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Gampong Wisata.

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOYAN